



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 14/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC REVIEW  
DAN USULAN REVISI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor: 07/SK/I1-SA/OT/2017 tanggal 22 Mei 2017 masa tugas Panitia Adhoc Review dan usulan Revisi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah berakhir pada tanggal 21 Agustus 2017;
- b. bahwa Panitia Adhoc Review dan usulan Revisi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang Perpanjangan masa tugas Panitia Adhoc Review dan usulan Revisi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Adhoc Panitia Adhoc Review dan usulan Revisi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik No. 07/SK/I1-SA/OT/2017 tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 30 November 2017.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 21 Agustus 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 12 September 2017

Ketua,



*Indratmo Soekarno*  
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.